



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.B/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Als Iwan Bin Nurdin (Alm).
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / tanggal dan bulan lupa tahun 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. A. Yani km.1 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Iwan Als Iwan Bin Nurdin (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 375/Pid.B/2017/PN Bjb tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 375/Pid.B/2017/PN Bjb tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN Als IWAN Bin NURDIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Merk Iphone 6S Plus warna Rose Gold dengan nomor IMEI 358606072136171;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J5 warna Putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Merk Iphone 6S Plus warna Rose Gold dengan nomor IMEI 358606072136171Dikembalikan kepada **BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI**.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 375/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa, **IWAN Als IWAN Bin NURDIN (Alm)** pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2017, bertempat di Jln.Jintan No.01 Rt.01 Rw.02 Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarbaru masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sore hari Terdakwa merencanakan pencurian tersebut mulai sore hari memantau rumah saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI untuk melakukan pencurian. Kemudian sekitar pukul 22.35 WITA pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sebelum saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI tidur, sebelum tidur saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI terlebih dahulu memasang charger pada 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 dalam posisi diletakkan di atas lantai di dalam kamar saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI. Selanjutnya saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI tinggal tidur di dalam kamar tersebut.
- Sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa melakukan aksi pencurian dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam yang mana pintu belakang rumah di rusak Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa masuk langsung memeriksa kamar yang pintu kamarnya tidak ditutup dan mengambil barang yang berada di kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 di atas lantai disamping saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI tidur dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 di dalam tas dengan menggunakan tangan kanan.
- Kemudian sekitar pukul 24.00 WITA ada datang saksi REZIKA SRI RAHMADHIKA Binti MAFERDI datang mengetok pintu kamar kos saksi

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 375/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI yang mana pada saat itu kemudian saksi REZIKA SRI RAHMADHIKA Binti MAFERDI langsung mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang tidak di kenal yaitu Terdakwa yang berada di dalam rumah (tempat kos saksi) yang sedang berjalan menuju arah dapur belakang rumah hendak pergi meninggalkan rumah tempat saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI kos. Kemudian saksi REZIKA SRI RAHMADHIKA Binti MAFERDI meminta saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI untuk memeriksa barang milik saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI apakah ada barang yang hilang. Mendengar perkataan saksi REZIKA SRI RAHMADHIKA Binti MAFERDI kemudian saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI pun memeriksa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 milik saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI yang sebelumnya diletakkan di atas lantai dalam kamar yang sedang di charger. Ternyata 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 tersebut sudah hilang. Kemudian saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI memeriksa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 yang berada di dalam tas kerja dan ternyata handphone tersebut juga hilang. Mengetahui kedua handphone saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI hilang, kemudian saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI mencoba menghubungi kedua handphone tersebut, awalnya salah satu handphone tersebut dan pada saat saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI hubungi masih aktif. Dan kemudian kedua kali saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI menghubungi ternyata handphone tersebut sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI melaporkan peristiwa pencurian yang saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI alami tersebut ke Kantor Mapolsek Banjarbaru Kota.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin maupun sepengetahuan saksi dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI



353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 milik saksi tersebut dan atas peristiwa pencurian saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban an. Hj. ZHRAPUNA Als Hj SARAH Binti H.SAMSI(Alm) mengalami kerugian sebanyak Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BINTARI RACHMAWATI KUSMADIAHTANTRI Binti BARJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa saksi mengalami pencurian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, di Jln.Jintan No.01 Rt.01 Rw.02 Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terhadap barang milik saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3;
- Bahwa saksi saat kejadian sedang tidur namun sebelum tidur saksi terlebih dahulu memasang charger pada 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 dalam posisi diletakkan di atas lantai di dalam kamar saksi dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 yang terletak di dalam tas;
- Bahwa saksi saat sekitar pukul 24.00 WITA didatangi REZIKA SRI RAHMADHIKA Binti MAFERDI yang mengetok pintu kamar kos saksi kemudian REZIKA SRI RAHMADHIKA Binti MAFERDI langsung mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang tidak di kenal yaitu



Terdakwa yang berada di dalam rumah (tempat kos saksi) yang sedang berjalan menuju arah dapur belakang rumah hendak pergi meninggalkan rumah tempat saksi kos, kemudian REZIKA SRI RAHMADHIKA Binti MAFERDI meminta saksi untuk memeriksa barang milik saksi apakah ada barang yang hilang, selanjutnya saksi pun memeriksa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 milik saksi yang sebelumnya diletakkan di atas lantai dalam kamar yang sedang di charger tersebut sudah hilang lalu saksi memeriksa kembali 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 yang berada di dalam tas kerja juga hilang, setelah itu saksi mencoba menghubungi kedua handphone tersebut, awalnya salah satu handphone tersebut dihubungi masih aktif namun kedua kalinya dihubungi ternyata handphone tersebut sudah tidak aktif lagi, selanjutnya saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Kantor Polsek Banjarbaru Kota;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. ALI AKBAR Bin ISNADI IBNOE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian terhadap barang milik saksi BINTARI RACHMAWATI KUSMADIAHTANTRI Binti BARJI;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, di Jln.Jintan No.01 Rt.01 Rw.02 Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terhadap barang milik saksi BINTARI RACHMAWATI KUSMADIAHTANTRI Binti BARJI berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3;
- Bahwa saksi mengetahui saat sekitar pukul 24.00 WITA saksi BINTARI RACHMAWATI KUSMADIAHTANTRI Binti BARJI didatangi REZIKA SRI RAHMADHIKA Binti MAFERDI yang mengetok pintu kamar kos saksi BINTARI RACHMAWATI KUSMADIAHTANTRI Binti BARJI kemudian REZIKA SRI RAHMADHIKA Binti MAFERDI langsung mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang tidak di kenal yaitu Terdakwa yang berada di dalam rumah (tempat kos saksi BINTARI RACHMAWATI KUSMADIAHTANTRI Binti BARJI) yang sedang berjalan menuju arah dapur belakang rumah hendak pergi meninggalkan rumah tempat saksi BINTARI RACHMAWATI KUSMADIAHTANTRI Binti BARJI kos, kemudian REZIKA SRI RAHMADHIKA Binti MAFERDI meminta saksi BINTARI RACHMAWATI KUSMADIAHTANTRI Binti BARJI untuk memeriksa barang milik saksi apakah ada barang yang hilang, selanjutnya saksi BINTARI RACHMAWATI KUSMADIAHTANTRI Binti BARJI memeriksa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 milik saksi yang sebelumnya diletakkan di atas lantai dalam kamar yang sedang di charger tersebut sudah hilang lalu saksi BINTARI RACHMAWATI KUSMADIAHTANTRI Binti BARJI memeriksa kembali 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 yang berada di dalam tas kerja juga hilang, setelah itu saksi BINTARI RACHMAWATI KUSMADIAHTANTRI Binti BARJI mencoba menghubungi kedua handphone tersebut, awalnya salah satu handphone tersebut dihubungi masih aktif namun kedua kalinya dihubungi ternyata handphone tersebut sudah tidak aktif lagi, selanjutnya saksi BINTARI RACHMAWATI

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 375/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMADIAHTANTRI Binti BARJI melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Kantor Polsek Banjarbaru Kota;

- Bahwa saksi mengetahui saksi BINTARI RACHMAWATI KUSMADIAHTANTRI Binti BARJI sebelumnya tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 milik saksi BINTARI RACHMAWATI KUSMADIAHTANTRI Binti BARJI tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saksi BINTARI RACHMAWATI KUSMADIAHTANTRI Binti BARJI mengalami kerugian sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, di Jln.Jintan No.01 Rt.01 Rw.02 Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu di sore hari telah merencanakan pencurian dengan memantau rumah saksi BINTARI RACHMAWATI KUSMADIAHTANTRI Binti BARJI lalu sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 375/Pid.B/2017/PN Bjb



melakukan aksi pencurian dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam yang mana pintu belakang rumah di rusak Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa masuk langsung memeriksa kamar yang pintu kamarnya tidak ditutup dan mengambil barang yang berada di kamar tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 di atas lantai disamping saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI tidur dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 di dalam tas dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin maupun sepengetahuan saksi NTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 milik saksi NTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6S warna Rose Gold dengan Nomor Imei : 358606072136171, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J5 warna Putih dengan Nomor Imei 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 dan 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Iphone 6S warna Rose Gold dengan Nomor Imei : 358606072136171;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, di Jln.Jintan No.01 Rt.01 Rw.02 Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan dalam pencurian tersebut Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3;

- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu di sore hari telah merencanakan pencurian dengan memantau rumah saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI lalu sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa melakukan aksi pencurian dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam yang mana pintu belakang rumah di rusak Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa masuk langsung memeriksa kamar yang pintu kamarnya tidak ditutup dan mengambil barang yang berada di kamar tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 di atas lantai disamping saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI tidur dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 di dalam tas dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemiliknya ataupun mempunyai hak atas 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 yang merupakan milik saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI;
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 sebelum dicuri Terdakwa dalam keadaan di charger oleh saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI dan terletak di atas lantai di dalam kamar saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 yang terletak di dalam tas;
- Bahwa benar sekitar pukul 24.00 WITA saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI didatangi REZIKA SRI RAHMADHIKA Binti MAFERDI yang mengetok pintu kamar kos saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI kemudian REZIKA SRI RAHMADHIKA Binti MAFERDI langsung mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang tidak di kenal yaitu Terdakwa yang berada di dalam rumah (tempat kos saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 375/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARJI) yang sedang berjalan menuju arah dapur belakang rumah hendak pergi meninggalkan rumah tempat saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI kos, kemudian REZIKA SRI RAHMADHIKA Binti MAFERDI meminta saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI untuk memeriksa barang milik saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI apakah ada barang yang hilang, selanjutnya saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI pun memeriksa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 milik saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI yang sebelumnya diletakkan di atas lantai dalam kamar yang sedang di charger tersebut sudah hilang lalu saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI memeriksa kembali 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 yang berada di dalam tas kerja juga hilang, setelah itu saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI mencoba menghubungi kedua handphone tersebut, awalnya salah satu handphone tersebut dihubungi masih aktif namun kedua kalinya dihubungi ternyata handphone tersebut sudah tidak aktif lagi, selanjutnya saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Kantor Polsek Banjarbaru Kota;

- Bahwa benar saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI mengalami kerugian sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain



4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa Iwan Als Iwan Bin Nurdin (Alm) dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembeda ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemiliknya ataupun mempunyai hak atas 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 yang merupakan milik saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI mengalami kerugian sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah bahwa setelah diambil tanpa sepengetahuan/seizin pemiliknya barang tersebut kemudian dijual dan uang hasil penjualan kemudian dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada saat itu di sore hari telah merencanakan pencurian dengan memantau rumah saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI lalu sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa melakukan aksi pencurian dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah kemudian Terdakwa



masuk ke dalam yang mana pintu belakang rumah di rusak Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa masuk langsung memeriksa kamar yang pintu kamarnya tidak ditutup dan mengambil barang yang berada di kamar tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 di atas lantai disamping saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI tidur dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 di dalam tas dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 sebelum dicuri Terdakwa dalam keadaan di charger oleh saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI dan terletak di atas lantai di dalam kamar saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 yang terletak di dalam tas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, di Jln.Jintan No.01 Rt.01 Rw.02 Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan dalam pencurian tersebut Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa sekitar pukul 24.00 WITA saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI didatangi REZIKA SRI RAHMADHIKA Binti MAFERDI yang mengetok pintu kamar kos saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI kemudian REZIKA SRI RAHMADHIKA Binti MAFERDI langsung mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang tidak di kenal yaitu Terdakwa yang berada di dalam rumah (tempat kos saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI) yang sedang berjalan



menuju arah dapur belakang rumah hendak pergi meninggalkan rumah tempat saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI kos, kemudian REZIKA SRI RAHMADHIKA Binti MAFERDI meminta saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI untuk memeriksa barang milik saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI apakah ada barang yang hilang, selanjutnya saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI pun memeriksa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 milik saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI yang sebelumnya diletakkan di atas lantai dalam kamar yang sedang di charger tersebut sudah hilang lalu saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI memeriksa kembali 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 yang berada di dalam tas kerja juga hilang, setelah itu saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI mencoba menghubungi kedua handphone tersebut, awalnya salah satu handphone tersebut dihubungi masih aktif namun kedua kalinya dihubungi ternyata handphone tersebut sudah tidak aktif lagi, selanjutnya saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Kantor Polsek Banjarbaru Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada saat itu di sore hari telah merencanakan pencurian dengan memantau rumah saksi BINTARI RACHMAWATI KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI lalu sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa melakukan aksi pencurian dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam yang mana pintu belakang rumah di rusak Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa masuk langsung memeriksa kamar yang pintu kamarnya tidak ditutup dan mengambil barang yang berada di kamar tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 358606072136171 di atas lantai disamping saksi BINTARI RACHMAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMADIAHTANTRI Binti BARJI tidur dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor IMEI 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 di dalam tas dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6S warna Rose Gold dengan Nomor Imei : 358606072136171, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J5 warna Putih dengan Nomor Imei 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3 dan 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Iphone 6S warna Rose Gold dengan Nomor Imei : 358606072136171, yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi BINTARI RACHMAWATI KUSMADIAHTANTRI Binti BARJI maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu BINTARI RACHMAWATI KUSMADIAHTANTRI Binti BARJI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 375/Pid.B/2017/PN Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Als Iwan Bin Nurdin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6S warna Rose Gold dengan Nomor Imei : 358606072136171
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J5 warna Putih dengan Nomor Imei 353516/07/069159/5, 353517/07/069159/3
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Iphone 6S warna Rose Gold dengan Nomor Imei : 358606072136171Dikembalikan kepada BINTARI RACHMAWATI KUSMADIAHTANTRI Binti BARJI;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **5 Maret 2018** oleh kami : **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MULYADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **BETTY MAESAROH SARONA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aulia Reza Utama, S.H

Mochamad Umaryaji, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)